

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan perekonomian perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara diartikan juga sebagai suatu proses naiknya kapasitas produktif perekonomian suatu negara yang dapat dicapai dalam suatu peningkatan pendapatan nasional suatu negara (Yasin et al., 2017). Saat adanya pandemi Covid-19, perekonomian di Indonesia menurun drastis. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan nasional Indonesia. Ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan masyarakat tetap ada di rumah masing-masing dan mulai melakukan setiap aktivitas dari rumah membuat masyarakat tidak mempunyai penghasilan. Daerah pariwisata yang awalnya sumber pendapatan ekonomi terbesar terpaksa harus ditutup. Perbaikan perekonomian harus segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai *refocusing* dalam beberapa acara serta melaksanakan realokasi terhadap anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi virus Covid-19. Kebijakan mengenai *refocusing* ini terdapat pada Undang-Undang yaitu UU No. 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. *Refocusing* dan realokasi ini difokuskan

untuk melakukan pengendalian dan mencegah meluasnya virus Covid-19 serta memberikan bantuan kepada masyarakat daerah yang mendapatkan dampak akibat pandemi ini.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor: 903/4253.A/SJ mengenai Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2021, huruf E Nomor 1 menyebutkan bahwa dukungan dalam hal pendanaan yang digunakan untuk belanja segala keperluan penanganan pandemi COVID-19 dan segala jenis belanja untuk prioritas lain dapat diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sekurang kurangnya (minimal) 8%. Anggaran itu dipakai sebagai dana dukungan dalam pelaksanaan proses vaksinasi, seperti dukungan operasional serta insentif tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.

Pengelolaan sebuah dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat adanya pandemi dinilai sebagai suatu informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada publik secara terbuka. APBD dapat mencerminkan kinerja serta kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan biaya dan melakukan pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing sesuai anggaran yang dimiliki. Oleh sebab itu, pemerintah dalam daeran daerah mendapatkan sebuah kebebasan untuk memilih dan menentukan yang dijadikan prioritas untuk melaksanakan pembangunan dalam daerah tersebut selama APBD masih seimbang (Artanti, 2010). Namun, pandemi menyebabkan melemahnya sektor ekonomi dan kesehatan mengharuskan anggaran APBD difokuskan untuk penanganan Covid-19 seperti meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah yang terdampak (Syaharani et al., 2022).

Dengan adanya *refocusing* dan realokasi pada APBD ini, pemerintah daerah harus menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik, agar seluruh anggaran dapat direalisasikan dengan maksimal. Praktik pengelolaan organisasi adalah upaya dalam mengelola organisasi yang ditunjukkan melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas oleh instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya penyelenggaraan urusan instansi terkait (Walangitan et al., 2020). Menurut Tricker (2009) dalam Jannah (2021), untuk membantu tercapainya pengelolaan yang baik kaitannya dengan kinerja yang dilaksanakan dalam suatu instansi, maka pengaturan anggaran sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola seperti teras teras, akuntabilitas, responsif, independensi, dan keterbukaan berdasarkan disiplin penganggaran yang diidentifikasi.

Kantor kecamatan merupakan pusat pengendalian desa di suatu kecamatan. Kantor kecamatan menyediakan jasa pelayanan yang diperlukan masyarakat desa di suatu kecamatan. Seperti halnya instansi lain, di kantor kecamatan juga memiliki beberapa departemen pelengkap, seperti seorang pimpinan yaitu camat, para staff/pegawai kantor kecamatan, dan berbagai sarana serta prasarana yang digunakan sebagai alat operasional dalam proses kerja. Berhasil tidaknya suatu instansi pemerintah beroperasi, baik melayani masyarakat maupun tidak tergantung pada aturan dalam pengurusan pengurus, sehingga pengurus harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan pengelolaan dan pengendaliannya untuk menciptakan suasana yang semarak di dalam lembaga (Walangitan et al., 2020).

Refocusing dan realokasi APBD juga diterapkan di Kantor Kecamatan Abang. Beberapa anggaran direalokasi untuk kepentingan COVID-19, seperti penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi, kegiatan vaksinasi, dan pemberian masker kepada masyarakat desa. Adanya *refocusing* ini membuat beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Abang setiap tahunnya harus ditunda, dan dananya digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Realisasi APBD tahun 2021 pada Kantor Kecamatan Abang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Realisasi APBD tahun 2021

Keterangan	Januari - Maret (Rp)	April - Sept (Rp)	Okt - Des (Rp)
DPA (Induk)	3.768.388.746,-	3.768.388.746,-	3.768.388.746,-
DPPA (Perubahan)	3.768.388.746,-	3.688.388.746,-	3.484.384.147,-
Bertambah/Berkurang	-	(80.000.000,-)	(284.004.599,-)
Realisasi	597.661.504,-	2.287.683.165,-	3.132.777.077,-

Sumber: data diolah penulis

Refocusing dan realokasi APBD di Kantor Kecamatan Abang pada periode bulan April sampai September 2021 untuk percepatan penanganan Covid-19 mencapai Rp 80.000.000,-. Dana ini dianggarkan untuk menangani dampak pandemi dan melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pada periode Oktober sampai Desember 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 meningkat hingga Rp 284.004.599,-. Peningkatan dana ini dikarenakan adanya vaksinasi untuk seluruh masyarakat.

Adanya perubahan anggaran ini akan mempengaruhi kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang. Anggaran yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Abang kini harus

dialihfungsikan sebagai anggaran penanganan Covid-19. Tentunya para pegawai yang bertugas dibidang pengelolaan APBD harus melakukan perubahan pada pengalokasian anggaran ini. Pengalokasian anggaran tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pertimbangan yang cukup matang terhadap anggaran yang akan datang.


Perubahan kinerja keuangan dapat diamati dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek efisiensi. Aspek efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi pengeluaran dan penerimaan dengan capaian kinerja yang sudah terpenuhi. Tingkat efisiensi keungan daerah dapat dilihat dari beberapa kriteria yang ditampilkan di Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	$> 60 - 80$
Cukup Efisien	$> 80 - 90$
Kurang Efisien	$> 90 - 100$
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber: Marlia, 2019

Tingkat efisiensi keuangan di Kantor Kecamatan Abang disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. 1
Grafik Tingkat Efisiensi Keuangan Kantor Kecamatan Abang

Efisiensi keuangan pada tiga tahun terakhir ternyata mengalami peningkatan. Tingkat efisiensi pada tahun 2019 saat belum terjadi pandemi sekitar 99,4% masuk dalam kategori kurang efisien, kemudian pada tahun 2020 tingkat efisiensinya menjadi 93,8% masih dalam kategori kurang efisien. Namun, pada tahun 2021 tingkat efisiensinya menjadi 84,7% yang berarti mengalami peningkatan menjadi kategori cukup efisien.

Aspek lain yang dipakai saat melihat kinerja fiskal suatu instansi daerah yaitu aspek efektivitas. Aspek efektivitas ini memperlihatkan kekuatan organisasi daerah untuk melaksanakan anggaran untuk kegiatan agar sesuai dengan target yang ditetapkan. Aspek efektivitas dapat dilihat dari persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Tingkat efektivitas kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa kriteria yang ditampilkan di Tabel 1.3.

Tabel 1. 3
Kriteria Tingkat Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kriteria	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Marlia, 2019

Tingkat efektivitas kinerja di Kantor Kecamatan Abang disajikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1. 2
Grafik Tingkat Efektivitas Kinerja di Kantor Kecamatan Abang

Gambar 1.2 memperlihatkan jumlah kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang terlaksana dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 jumlah kegiatan yang direncanakan yaitu 47 kegiatan dan seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas kinerja pada tahun 2019 mencapai 100% masuk dalam kategori efektif. Kemudian pada tahun 2020 jumlah kegiatan yang direncanakan yaitu 43 kegiatan, namun ada 2 kegiatan yang tidak

terlaksana dan 2 kegiatan terlaksana namun tidak sesuai dengan target kinerja. Tingkat efektivitas pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 90,7% termasuk ke dalam kategori yang cukup efektif. Namun, tahun 2021 jumlah kegiatan yang direncanakan hanya 31 kegiatan dan ada 2 kegiatan yang tidak terlaksana. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas meningkat sedikit dari tahun 2020 menjadi 93,5% namun masih berada pada kategori cukup efektif.

Pemerintah daerah khususnya para pegawai di Kantor Kecamatan Abang harus mempunyai pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Pengetahuan tersebut akan membantu dalam proses pengalokasian anggaran. Prinsip-prinsip tata kelola harus dilaksanakan dalam realokasi APBD ini untuk menghindari kesenjangan diantara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Penelitian mengenai *refocusing* anggaran, tata kelola pemerintahan, kinerja keuangan, dan APBD sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Salah satu penelitian oleh Sari et al., (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh *Refocusing* Anggaran Akibat COVID-19 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Bakorwil Malang Tahun 2020”. Hasilnya menyatakan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan terlaksana sesuai rencana dengan capaian pelaksanaan hingga 104,17% dengan predikat baik. Sedangkan dampak yang terjadi yaitu harus menunda beberapa belanja operasional kantor, pengurangan belanja untuk kepentingan karyawan, membeli perlengkapan, belanja jasa, dan pengeluaran lainnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vebiani et al., (2022) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat)”. Riset ini

memperlihatkan kinerja keuangan saat masa COVID-19 mengalami peningkatan dalam hal tingkat kemandirian dan tingkat desentralisasi keuangan. Sedangkan jika dilihat dari tingkat efektivitas dan efisiensi, kinerja keuangannya mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa & Purnomowati (2022) yang berjudul “*Refocusing* Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020”. Penelitian ini menyatakan bahwa masih ada kendala *refocusing* anggaran tahap pertama karena minimnya pengetahuan saat menyesuaikan APBD untuk memperingatkan terdapat penyimpangan dari Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat beberapa permasalahan/hambatan yang perlu ditelaah lebih lanjut. Oleh sebab itu, peneliti ingin melaksanakan penelitian tentang “**Pengaruh *Refocusing* Anggaran Dan Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Kantor Kecamatan Abang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai penjabaran latar belakang, identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut.

- (1) Adanya pandemi membuat perekonomian di Indonesia menurun, pemerintah terpaksa membuat kebijakan mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pencegahan COVID-19.
- (2) Adanya *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kecamatan membuat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan dan dananya digunakan untuk penanganan pandemi.

- (3) Terjadinya peningkatan tingkat efisiensi keuangan di Kantor Kecamatan Abang saat adanya *refocusing* anggaran.
- (4) Perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik, agar saat mengelola APBD saat pandemi tetap stabil.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Terdapat banyak permasalahan yang timbul ketika munculnya virus COVID-19 sehingga menyebabkan pandemi, namun penelitian ini hanya meneliti dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). X di riset ini ialah *refocusing* anggaran dan tata kelola, sedangkan Y yaitu kinerja keuangan. Riset ini difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dan hanya melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Abang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- (1) Bagaimana pengaruh *refocusing* anggaran terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021?
- (2) Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021?
- (3) Bagaimana pengaruh *refocusing* anggaran dan tata kelola terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengaruh *refocusing* anggaran terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021.
- (2) Pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021.
- (3) Pengaruh *refocusing* anggaran dan tata kelola terhadap kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Abang tahun 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari riset ini yaitu:

(1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan ide-ide kepada pemangku kepentingan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan *refocusing* anggaran, tata kelola dan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga selesai. *Signaling and agency theory* yang dimanfaatkan dalam riset ini diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan penelitian berikutnya.

(2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari riset ini dapat dimanfaatkan untuk masukan dan informasi tambahan saat menerapkan *refocusing* anggaran dan tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Abang dan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke depan. Selanjutnya, semoga hasil riset ini bisa menjadi bahan pedoman baik bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha serta pihak lain yang tertarik dengan topik yang dikaji oleh penulis. Sedangkan bagi penulis diharapkan

dapat memperluas informasi dan memperoleh ilmu tentang tata kelola dan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

